



LAPORAN KINERJA TA. 2023 BALAI KIPM MEDAN I



**ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran, maka Laporan Capaian Kinerja Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai kondisi dan situasi pelaksanaan kegiatan oleh Balai KIPM Medan I.

Semoga Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian dalam pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 serta dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

Del. Serdang, 17 Januari 2024

Kepala Balai KIPM Medan I,

Nandang Koswara, S.TP., M.M

ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS KORUPSI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Profil Organisasi	3
I.3. Sturktur Organisasi.....	5
I.4. Maksud dan Tujuan.....	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	7
II.1. Rencana Strategis.....	7
II.2. Rencana Kinerja dan Realisasi	10
II.3. Rencana Kerja dan Anggaran	16
II.4. Pengukuran Kinerja.....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	18
III.1. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.....	18
BAB I. PENUTUP	61
I.1. Kesimpulan	61
I.2. Rekomendasi	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023	11
Tabel 2. Alokasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan	16
Tabel 3. Alokasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	16
Tabel 4. Target dan Realisasi IK.1 pada Tahun 2023	19
Tabel 5. Realisasi Anggaran IK.1 pada Tahun 2023	20
Tabel 6. Target dan Realisasi IK.2 pada Tahun 2023	21
Tabel 7. Realisasi Anggaran IK.2 pada Tahun 2023	21
Tabel 8. Target dan Realisasi IK.3 pada Tahun 2023	23
Tabel 9. Realisasi Anggaran IK.3 pada Tahun 2023	23
Tabel 10. Target dan Realisasi IK.4 pada Tahun 2023	24
Tabel 11. Realisasi Anggaran IK.4 pada Tahun 2023	24
Tabel 12. Target dan Realisasi IK.5 pada Tahun 2023	24
Tabel 13. Realisasi Anggaran IK.5 pada Tahun 2023	25
Tabel 14. Target dan Realisasi IK.6 pada Tahun 2023	26
Tabel 15. Realisasi Anggaran IK.6 pada Tahun 2023	26
Tabel 16. Target dan Realisasi IK.7 pada Tahun 2023	27
Tabel 17. Realisasi Anggaran IK.7 pada Tahun 2023	28
Tabel 18. Target dan Realisasi IK.8 pada Tahun 2023	29
Tabel 19. Realisasi Anggaran IK.8 pada Tahun 2023	29
Tabel 20. Target dan Realisasi IK.9 pada Tahun 2023	30
Tabel 21. Realisasi Anggaran IK.9 pada Tahun 2023	31
Tabel 22. Target dan Realisasi IK.10 pada Tahun 2023	33
Tabel 23. Realisasi Anggaran IK.10 pada Tahun 2023	33
Tabel 24. Target dan Realisasi IK.11 pada Tahun 2023	34
Tabel 25. Realisasi Anggaran IK.11 pada Tahun 2023	35
Tabel 26. Target dan Realisasi IK.12 pada Tahun 2023	36
Tabel 27. Realisasi Anggaran IK.12 pada Tahun 2023	36
Tabel 28. Target dan Realisasi IK.13 pada Tahun 2023	38

Tabel 29. Realisasi Anggaran IK.13 pada Tahun 2023	39
Tabel 30. Target dan Realisasi IK.14 pada Tahun 2023	40
Tabel 31. Realisasi Anggaran IK.14 pada Tahun 2023	40
Tabel 32. Target dan Realisasi IK.15 pada Tahun 2023	42
Tabel 33. Realisasi Anggaran IK.15 pada Tahun 2023	42
Tabel 34. Target dan Realisasi IK.16 pada Tahun 2023	44
Tabel 35. Realisasi Anggaran IK.16 pada Tahun 2023	44
Tabel 36. Target dan Realisasi IK.17 pada Tahun 2023	45
Tabel 37. Realisasi Anggaran IK.17 pada Tahun 2023	45
Tabel 38. Target dan Realisasi IK.18 pada Tahun 2023	47
Tabel 39. Realisasi Anggaran IK.18 pada Tahun 2023	47
Tabel 40. Target dan Realisasi IK.19 pada Tahun 2023	48
Tabel 41. Realisasi Anggaran IK.19 pada Tahun 2023	48
Tabel 42. Target dan Realisasi IK.20 pada Tahun 2023	53
Tabel 43. Realisasi Anggaran IK.20 pada Tahun 2023	54
Tabel 44. Target dan Realisasi IK.21 pada Tahun 2023	55
Tabel 45. Realisasi Anggaran IK.21 pada Tahun 2023	55
Tabel 46. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kegiatan	56
Tabel 47. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja	57
Tabel 48. Target dan Realisasi IK.22 pada Tahun 2023	58
Tabel 49. Realisasi Anggaran IK.22 pada Tahun 2023	58
Tabel 50. Target dan Realisasi IK.23 pada Tahun 2023	60
Tabel 51. Realisasi Anggaran IK.23 pada Tahun 2023	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Medan I	5
Gambar 2. Tangkap Layar Aplikasi Kinerjaaku Tahun 2023	18
Gambar 3. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.1 pada Aplikasi Kinerjaaku	19
Gambar 4. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.2 pada Aplikasi Kinerjaaku	21
Gambar 5. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.3 pada Aplikasi Kinerjaaku	22
Gambar 6. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.6 pada Aplikasi Kinerjaaku	26
Gambar 7. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.8 pada Aplikasi Kinerjaaku	29
Gambar 8. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.9 pada Aplikasi Kinerjaaku	30
Gambar 9. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.10 pada Aplikasi Kinerjaaku	32
Gambar 10. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.11 pada Aplikasi Kinerjaaku	34
Gambar 11 Alur Pelaksanaan Sertifikasi HACCP	34
Gambar 12. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.12 pada Aplikasi Kinerjaaku	34
Gambar 13. Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	35
Gambar 14. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.15	41
Gambar 15. Tangkap Layar Bukti IK.16 pada Website Biro SDMAO	43
Gambar 16. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.17	45
Gambar 17. Tangkap Layar Aplikasi Sidak	46
Gambar 18. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.19 pada Aplikasi Kinerjaaku	48
Gambar 19. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.20	53
Gambar 20. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.21 pada Aplikasi Om Span	55
Gambar 21. Grafik Realisasi Anggaran TW IV Tahun 2023 berdasarkan jns Kegiatan	56
Gambar 22. Grafik Realisasi Anggaran TW IV Tahun 2023 berdasarkan jns belanja	57
Gambar 23. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.22	58
Gambar 24. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.23	59

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I pada Tahun 2023 adalah sebesar 110,42%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Medan I yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Dari 23 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2023, telah tercapai target bahkan melebihi target atas 23 IKU tersebut sebesar 110,42%..
- B. Uraian 13 IKU yang capaiannya memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 1. Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Medan I
 2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya atnar zona lingkup Balai KIPM Medan I
 3. Persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup Balia KIPM Medan I.
 4. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I
 5. Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Medan I
 6. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Medan I
 7. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I
 8. Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Medan I
 9. Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Medan I
 10. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Medan I
 11. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) ruang Lingkup produk

pada UPI lingkup Balai KIPM Medan I

12. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Medan I
13. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di lingkup Bala KIPM Medan I
14. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Medan I
15. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Medan I
16. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Medan I
17. Nilai Rekonsiliasi kinerja satker lingkup Balai KIPM Medan I
18. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Medan I
19. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Medan I
20. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Medan I
21. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Medan I
22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Medan I
23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Medan I

Kinerja Keuangan Balai KIPM Medan I Tahun 2023 mencapai 9.342.435.369,-

(*Sembilan milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*) atau 99,42% dari pagu anggaran awal Balai KIPM Medan I T.A 2023 sebesar Rp. Rp. 9.396.554.000,- (*Sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*).

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Peran sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu mewujudkan butir-butir nawacita, khususnya poin 1, 4, 6, dan 7 serta visi Presiden untuk menjadikan “**Laut Sebagai Masa Depan Bangsa**”. Dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu “**Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional**”.

Untuk mencapai cita-cita pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka KKP menetapkan 3 (tiga) pilar penopang keberhasilan sebagai berikut :

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kontribusi pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing. Dengan demikian peran BKIPM sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar dan mengedalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Adanya perubahan tatanan global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi. Sehubungan dengan itu, selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BKIPM dalam pembangunan kelautan dan perikanan maka visi

pembangunan KIPM adalah “**Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman dan Terpercaya**” serta menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (selanjutnya disebut Balai KIPM) Medan I, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari BKIPM yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, dimana perikanan merupakan salah satu andalan bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan. Hal ini didukung oleh karakteristik wilayah Sumatera Utara yang memiliki garis pantai, wilayah potensial untuk budidaya, serta akses langsung ke pasar internasional.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang ada di Sumatera Utara mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area dari dan ke wilayah provinsi Sumatera Utara. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk, keluar, dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuk dan keluarnya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu Balai KIPM Medan I dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta

terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Pengalaman meruginya usaha budidaya perikanan akibat serangan penyakit Koi Herpes Virus (KHV) pada ikan mas di wilayah budidaya Danau Toba periode tahun, White Spot Syndrome Virus (WSSV) pada komoditas udang windu, serta ancaman Early Mortality Syndrome (EMS) pada udang putih dan Tilapia Lake Virus (TiLV) pada ikan nila telah berdampak kepada ekonomi dan membuat Balai KIPM Medan I senantiasa meningkatkan kompetensinya dalam deteksi dini kejadian merebaknya penyakit ikan. Selain itu, dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN- KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, membuat Balai KIPM Medan I melipatgandakan pengawasan lalu lintas produk perikanan di pintu-pintu pengeluaran dan wilayah kerja.

Meningkatnya permintaan pasar luar negeri terhadap produk hasil perikanan asal Sumatera Utara membuat bertambahnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta memperluas akses modal dan lapangan kerja. Agar dapat memenuhi permintaan pasar luar negeri, maka UPI harus dapat memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan produk. Dalam rangka membantu UPI untuk memenuhi jaminan mutu dan keamanan tersebut, maka Balai KIPM Medan I memfasilitasi penerbitan sertifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

1.2. PROFIL ORGANISASI

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Medan I sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.54/MEN/2017 ditetapkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) di bidang pelayanan operasional dengan mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu baik di pintu masuk/pintu keluar (bandara, pelabuhan laut, kantor pos) dan sebagian besar wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara.

Balai KIPM Medan I dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk dikonsumsi manusia. Untuk itu, pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus

selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam perdagangan global. Dengan demikian peran Balai KIPM Medan I sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.


Balai KIPM Medan I mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluar dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/ Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. Pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. Pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; Pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- k. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- l. Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- m. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan

- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- o. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

I.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi UPT di Lingkup BKIPM Balai KIPM Medan I dipimpin oleh Kepala yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha, Sub Koordinator Tata Pelayanan, Sub Koordinator Kelompok Pengawasan dan Pengendalian, serta kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan, Pranata Komputer, Arsiparis dan Jabatan Fungsional Umum lainnya, dengan jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I saat ini berjumlah 56 orang pegawai.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Medan I

Penyelenggaraan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tindakan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pemantauan/monitoring (surveillance), hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melanggar atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi secara sadar patuh dalam perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan

keamanan hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Medan I dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Balai KIPM Medan I dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi Balai KIPM Medan I dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Balai KIPM Medan I. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKj juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I.4. MAKSUD dan TUJUAN

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun dengan maksud memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan operasional, non operasional, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan administrasi serta perkembangan-perkembangan yang telah dicapai Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I pada tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunannya agar dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam menentukan kebijakan dan perencanaan kegiatan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai KIPM Medan I telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yaitu 2020 - 2024 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Balai KIPM Medan I sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM mempunyai tanggung jawab dalam mendukung mewujudkan Visi dan Misi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Balai KIPM Medan I dalam mendukung pembangunan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan, maka arah dan kebijakan yang di emban Balai KIPM Medan I 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

Arah Tujuan : Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman dan Terpercaya

Makna dari Sasaran Kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Hasil perikanan : mengandung arti semua barang yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi: mengandung arti hasil perikanan yang bebas dari hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis dengan persyaratan standart yang telah ditetapkan (Bermutu) dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman Konsumsi)

Terpercaya: mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan (HC dan HACCP) merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional.

a. Tujuan Strategis

Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin

mutu hasil perikanan nasional

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu :

1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab, dan Berkelanjutan;
4. Terselenggaranya Sistem Perkarantinaan, Mutu dan Keamanan Hayati Ikan yang Sesuai Standar;
5. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu dan Keamanan Hayati Ikan Secara Profesional dan Partisipatif;
6. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Balai KIPM Medan I yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas;
7. Tersedianya Manajemen Pengetahuan Balai KIPM Medan I yang Handal dan Mudah Diakses;
8. Terwujudnya Birokrasi Balai KIPM Medan I Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima;
9. Terkelolanya Anggaran Pembangunan Balai KIPM Medan I Secara Efisien dan Akuntabel.

Kebijakan Pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan (BKIPM)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I, maka strategi yang diterapkan memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, yang merupakan kumpulan keputusan menentukan strategi yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam mendukung kebijakan nasional dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 5 tahun kedepan, terkait pengembangan perkarantinaan ikan adalah “Kedaulatan, Keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan Balai Karantina Ikan Medan I disesuaikan dengan arah Kebijakan BKIPM. Adapun Kebijakan Balai KIPM Medan I adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah

- satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina serta jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena itu diperlukan upaya melalui strategi :
- a. Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI.
 - b. Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.
2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan melalui strategi :
- a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui :
 - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
 - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan
 - Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
 - Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
 - Penerapan sistem traceability pada Unit Pengolahan Ikan
 - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
 - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001) tahun 2015, sistem manajemen inspeksi (ISO 17020) tahun 2012, dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025) tahun 2008
 - b. Harmonisasi sistem penjaminan mutu yang Implementatif
 - Harmonis sistem, perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
 - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :
- a. Pengelelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (Competency Based Human Resource Management);
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Wilayah Bebas Korupsi

- (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.
 - e. Penerapan ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah diperoleh tahun 2022

II.2 RENCANA KINERJA DAN REALISASI

Rencana kinerja Tahun 2023, yang disusun dengan pendekatan balance scorecard, merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Balai KIPM Medan I 2020 – 2024 yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tingkat Balai KIPM Medan I diimplementasikan dalam penetapan target kinerja Tahun 2023 dan peta strategi (strategy map) Balai KIPM Medan I Tahun 2023. Selanjutnya secara berjenjang target kinerja Balai KIPM Medan I tersebut diturunkan (cascading process) ke tingkat eselon IV sampai dengan tingkat individu.

Target dan capaian kinerja Balai KIPM Medan I tahun 2023 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, serta peta strategi Balai KIPM Medan I Tahun 2023 telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana Tabel 1.

ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

Tabel 1. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TAHUN 2023			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara profesional dan partisipatif	1 Efektivitas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan karantina ingkup Balai KIPM Medan I	98%	98%	100%	102,04	98%	100%	102,04
	2 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Medan I	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	3 Persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup Balai KIPM Medan I	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	4 Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	100	0	0	0

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TAHUN 2023			TAHUN 2022			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Medan I	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	-	-	-
	6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Bala KIPM Medan I	90%	90%	100%	111,11	90%	98,96%	109,84
	7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	100	2 Lokasi	2 Lokasi	100
	8	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan	92%	92%	92%	100	92%	92%	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TAHUN 2023			TAHUN 2022			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Medan I								
	9 Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Medan I	16 Unit	16 Unit	17 Unit	106,25	16 Unit	19 Unit	118,75	
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	10 Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Medan I	5 Sertifikat	5 Sertifikat	6 Sertifikat	120	4 Sertifikat	4 Sertifikat	100
	11 Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Medan I	40 Produk	40 Produk	45 Produk	112,50	40 Produk	41 Produk	102,25	
	12 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Medan I	20 UPI	20 UPI	25 UPI	120	20 UPI	23 UPI	115	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TAHUN 2023			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	13 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan publik di lingkup Balai KIPM Medan I	84 Nilai	84 Nilai	93,06 Nilai	110,79	84 Nilai	90,89 Nilai	108,2
	14 Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Medan I	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	0	-	-	-
4 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Medan I	75 Nilai	75 Nilai	88,05 Nilai	117,40	-	-	-
	16 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Medan I	84 Nilai	84 Nilai	90 Nilai	107,14	83 Nilai	81,39 Nilai	98,06
	17 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker lingkup BKIPM Medan I	85 Nilai	85 Nilai	87,15 Nilai	102,49	85 Nilai	96,67 Nilai	113,73

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TAHUN 2023			TAHUN 2022			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	18	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Medan I	100%	100%	100%	100%	1%	0%	120
	19	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Medan I	75%	75%	100%	120	70%	83,72%	119,6
	20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Medan I	93,75 Nilai	93,75 Nilai	96,80 Nilai	103,25	89 Nilai	96,61 Nilai	108,55
	21	Nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I	82 Nilai	82 Nilai	99,42 Nilai	120	81 Nilai	85,63 Nilai	105,72
	22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai KIPM Medan I	77,50%	77,50%	78,26%	100,98	75%	76,21%	101,61
	23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Medan I	77,50%	77,50%	99,20%	120	75%	95%	120

II.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Rencana Kerja dan Anggaran Balai KIPM Medan I tahun 2023 di arahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Balai KIPM Medan I tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 9.396.544.000,- (*Sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah*) dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor : DIPA-032.13.2.427567/2023 tanggal 30 November 2022.

Strategi Kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai KIPM Medan I untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereview kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel.

Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Medan I TA 2023 berdasarkan Jenis Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (Rp)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	7.922.392.000
Karantina Ikan	757.212.000
Pengendalian Mutu	367.000.000
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	349.950000
TOTAL	9.396.554.000

Tabel 3 Alokasi Pagu Balai KIPM Medan I Tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja

Per Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	5.230.882.000
Belanja Barang	3.945.672.000
Belanja Modal	220.000.000
TOTAL	9.396.554.000

II.4 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang di perjanjikan Tahun 2023 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitik beratkan pada pengukuran

pencapaian tujuan/sasaran strategis, Balai KIPM Medan I menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) ke dalam empat perspektif yaitu Stakeholder Perspective, Costumer Perspective, Internal Process Perspective dan Learning And Growth Perspective.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2023 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Sesuai dengan renstra Balai KIPM Medan I Tahun 2020-2024, kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja Balai KIPM Medan I.




ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

III. 1. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja berdasarkan sasaran startegis secara lebih detail menurut indikator kinerja dan target dijelaskan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Balai KIPM Medan I pada Tahun 2023 sudah baik, hal ini dapat dilihat pada Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 107,29% berdasarkan pelaporan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja di www.kinjeraku.go.id



Gambar 2. Tangkap Layar Aplikasi Kinjeraku Tahun 2023

SS.1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan Secara Profesional dan Partisipatif

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan Secara Profesional dan Partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Medan I. Nilai sasaran strategis ini pada tahun 2023 adalah sebesar 98%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Balai KIPM Medan I, yang dimaksud yaitu ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan negara tujuan dan tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor.

IK.1 EfektIvtas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Medan I

Ratio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup Balai KIPM Medan I pada Tahun 2023 ditergetkan mencapai 98% dengan persedntase pencapaian 100%. Pada ini Balai KIPM Medan I tidak mendapatkan penolakan ekspor di Negara Tujuan sehingga realisasi persentase pencapaian dari IK.1 ini adalah 102,04%.

**IKS 01. LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
EFEKTIFITAS SERTIFIKASI EKSPOR IKAN DAN HASIL PERIKANAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN KARANTINA
LINGKUP BALAI KIPM MEDAN I**

Nama Unit Kerja : Balai KIPM Medan I
Periode Laporan : Triwulan IV

Uraian Indikator Kinerja	Target Tahun 2023				Realisasi Tahun 2023					
	Tahunan	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	Tahunan
Efektifitas Sertifikasi Ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Medan I (%)	98	98	98	98	98	100	100	100	100	100

Uraian Capaian Indikator :

Capaian Efektifitas Sertifikasi Ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantin lingkup Balai KIPM Medan I Triwulan III sebesar 100% dengan perhitungan jumlah HC ekspor yang diterbitkan pada Triwulan IV sebanyak yang memenuhi persyaratan karantina. Rincian Jumlah serta perhitungan capaian IKK sebagai berikut :

Bulan	HC Ekspor (KID1) yang diterbitkan	HC Ekspor (KID1) yang memenuhi persyaratan karantina	Persentase
Oktober	286	286	100%
November	316	316	100%
Desember	426	426	100%

$x = \frac{\text{HC ekspor (KID1) yang diterbitkan}}{\text{HC ekspor (KID1) yang memenuhi persyaratan karantina}} \times 100\%$
 $x = \frac{1026}{1000} \times 100\% = 102,04\%$

Sumber data : Sistemkarantina

Delit Serdang, 10 Januari 2024
Penanggung Jawab Indikator Kinerja,
Corina Del Prasmanawati Siringoringo, S.St.Pi

Gambar 3. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.1 pada Aplikasi Kinerjaku

Tabel 4. Target dan Realisasi IK.1 pada Tahun 2023

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif					
IK.1	<i>EfektIvtas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Medan I</i>					
	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	98%	100%	102,04	98%	100%	102,04

Tabel 5. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengawasan dan/atau Pengendalian PIK, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, PRG, SDG, Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Dibatasi, dan Pakan dari Wilayah NKRI	27.000.000	27.000.000	100
Bahan Laboratorium (Kegiatan Karantina Ikan)	230.000.000	229.943.513	99,98

Adapun upaya yang dilakukan Balai KIPM Medan I untuk keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

1. Melaksanakan pengawasan lalulintas media pembawa HPI/HPIK di pintu masuk dan pintu keluar.
2. Melakukan pemerlKaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dan /atau persyaratan lainnya.
3. Mengawal dan mengawasi pengangkutan media pembawa dari instalasi ke tempat pengeluaran atau dari tempat pemasukan ke instalasi.
4. MemerlKa penyakit ikan P (parasit,bakteri,cendawan) dengan cara konvensional (morfologis dan fisiologis) terhadap media pembawa.


IK.2 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Medan I

Upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2016 tentang Status Tidak Bebas Hama dan Penyakit Ikan Karantina di Wilayah Negara Republik Indonesia yang sudah ada di dalam wilayah Indonesia.

Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:

- Sertifikasi kesehatan ikan domestik;
- Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Perikanan;
- Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001) dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025).

Balai KIPM Medan I telah menjalankan pelaksanaan dalam pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dengan persentase realisasi 100% sesuai dengan target yg telah ditentukan dengan persentase pencapaian sebesar 100%.



Gambar 4. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.2 pada Aplikasi Kinerjaku

Tabel 6. Target dan Realisasi IK.2 pada Tahun 2023

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif				
IK.2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Medan I				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
100%	100%	100	100%	100%	100


Tabel 7. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengawasan dan/atau Pengendalian PIK, Agenzia Hayati, Jenis Asing Invasif, PRG, SDG, Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Dibatasi, dan Pakan di Dalam Wilayah NKRI	18.500.000	18.500.000	100

IK.3 Persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup Balai KIPM Medan I

Kegiatan pemasukan lalu lintas ikan (impor) wajib dilengkapi sertifikat kesehatan ikan melalui tempat-tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan, serta dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina. Pada sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, kewajiban yang harus ditaati adalah memiliki kelayakan pengolahan ikan, penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kesesuaian, serta disertifikasi baik unit pengolahannya maupun produknya. Pada Balai KIPM Medan I persentase pencapaian ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit ikan lingkup UPT Balai KIPM Medan I mencapai 100% dikarenakan tidak adanya penolakan impor pada tahun 2023 dan upaya yang dilakukan untuk keberhasilan IK ini antara lain:

1. Melakukan pemerIkaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dan /atau persyaratan lainnya
2. Melaksanakan pengawasan lalulintas media pembawa HPI/HPIK di pintu masuk dan pintu keluar
3. Mengawal dan mengawasi pengangkutan media pembawa dari instalasi ke tempat pengeluaran atau dari tempat pemasukan ke instalasi
4. Melakukan pengambilan sampel atau contoh untuk pemerIkaan residu pestisida/obat ikan /bahan biologic /bahan kimia dan kontaminan



Gambar 5. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.3 pada Aplikasi Kinerjaaku

Tabel 8. Target dan Realisasi IK.3 pada Tahun 2023

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara professional dan partisipatif				
IK.3	Persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantina ikan lingkup Balai KIPM Medan I				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
100%	100%	100	100%	100%	100

Tabel 9. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pencegahan Penyakit Ikan	12.000.000	11.999.810	100

IK.4 Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2007 tentang Sistem Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina, maka Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I sebagai UPT BKIPM melaksanakan fungsi pemantauan daerah sebar HPIK. Sebagai UPT BKIPM yang ada di wilayah Sumatera, maka kegiatan pemantauan daerah sebar HPIK menjadi kendali dan tolak ukur terhadap perkembangan HPIK yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan Pemantauan pada tahun 2023 ini mengikuti Juknis Pemantauan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 736/KEP-BKIPM/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina.

Kegiatan Pemantauan HPI/HPIK Tahun 2023 dilaksanakan untuk 2 (dua) semester dengan target lokasi pemantauan dilaksanakan pada beberapa tempat yang merupakan daerah-daerah yang memiliki target lokasi HPIK yaitu kawasan budidaya, sentra-sentra usaha perikanan, farm dan area perairan umum (perairan air tawar, air payau yang berada diwilayah Administratif Balai KIPM Medan I meliputi :

1. Tapanuli Tengah
2. Toba
3. Simalungun
4. Samosir
5. Humbang Hasundutan

6. Tanah Karo

Tabel 10. Target dan Realisasi IK.4 pada Tahun 2023

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif				
IK.4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	0	6 Lokasi	6 Lokasi	100

Tabel 11. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)	80.000.000	79.983.073	99,98

IK.5 Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Medan I

Mitigasi risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran dan/atau level risiko utama hingga mencapai risiko residual harapan. Sehingga mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu merupakan tindakan untuk menurunkan risiko atas lalulintas media pembawa yang membawa HPI/HPIK.

Tabel 12. Target dan Realisasi IK.5 pada Tahun 2023

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif				
IK.5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Medan I				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100


Tabel13. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Manajemen risiko lalulintas hasil perikanan	5.000.000	5.000.000	100

IK.6 Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Medan I

Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi antara lain :

- Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
- Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya
- Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu



Gambar 6. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.6 pada Aplikasi Kinerjaku

Tabel 14. Target dan Realisasi IK.6 pada Tahun 2023

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif				
IK.6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Medan I				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
90%	98,96%	109,84	90%	90%	100

Tabel15. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pencegahan Impor, Ekspor, Antar Area Jenis Ikan Yang di Larang, Dilindungi, dan Dibatasi di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang di Tetapkan	13.500.000	13.500.000	100

IK.7 Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I

Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang berada dalam naungan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) – Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Ruang lingkup Pelaksanaan operasional dalam kegiatan ini yakni pelaksanaan Sosialisasi terkait ikan yang dilarang, dilindungi dan bersifat invasif. Sebagaimana diketahui bahwa ikan yang tergolong invasif dapat merugikan lingkungan perairan umumnya atau mengganggu keseimbangan ekosistem biologi sumberdaya hayati khususnya sumberdaya perikanan dan dapat merugikan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan umum. Dikeluarkannya Surat Edaran Kepala BKIPM Nomor: 636 /BKIPM/VI/2018, maka jajaran lingkup UPT BKIPM di seluruh Indonesia melaksanakan rangkaian sosialisasi dan membuka posko penyerahan ikan dilarang dan bersifat invasif tersebut guna mencegah terjadinya hal serupa di daerah lainnya. Berdasarkan peraturan Menteri Nomor : 41/PERMEN-KP/2014 tentang larangan pemasukan jenis ikan berbahaya dari luar negeri kedalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka dengan ini UPT KIPM Medan I selaku pemangku kepentingan perpanjangan tangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan survey dan sosialisasi tentang jenis – jenis ikan yang bersifat invasif yang sudah masuk kewilayah Republik Indonesia

Tabel 16. Target dan Realisasi IK.7 pada Tahun 2023

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif				
IK.7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2 Lokasi	2 Lokasi	100	2 Lokasi	2 Lokasi	100

Tabel 17. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023


Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Jenis Ikan yang Dilarang, Bersifat Invasif	24.700.000	24.654.000	99,81
Rapat Teknis	15.000.000	14.963.569	99,76

IK.8 Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Medan I

Frekuensi lalulintas komoditi perikanan yang cukup tinggi baik yang dilalulintaskan keluar maupun masuk dari/ke Provinsi Sumatera Utara, tentunya akan memperbesar peluang masuk/keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK). Dengan demikian diperlukan konsistensi dan komitmen yang kuat dari petugas karantina ikan dalam melakukan kegiatan pengawasan secara optimal terhadap seluruh komoditi perikanan yang akan dilalulintaskan.

Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran karantina ikan dalam upaya pengendalian hama dan penyakit ikan karantina di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik, namun tidak menjamin bahwa pelanggaran terkait dengan sistim perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan tidak terjadi lagi. Sosialisasi secara berkelanjutan baik secara formal maupun non formal terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Sumatera Utara akan pentingnya ketaatan kepada aturan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan untuk kelestarian sumberdaya ikan yang kita miliki.

Balai KIPM Medan I ditargetkan dapat menyelesaikan permasalahan pelanggaran karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan persentase 95%. Sampai dengan akhir Tahun 2023 terdapat beberapa kasus pelanggaran karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan di wilayah kerja Balai KIPM Medan I. Penuntasan kasus pelanggaran dengan target 85% dan terealisasi sebesar 85%. Persentase penanganan kasus ekspor hasil perikanan merupakan salah satu indikator kinerja utama Balai KIPM Medan I di Tahun 2023. Indikator tersebut memiliki peran yang cukup penting dalam menunjang kelancaran lalulintas komoditi perikanan di Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 7. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.8 pada Aplikasi Kinerjaaku

Tabel 18. Target dan Realisasi IK.8 pada Tahun 2023

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif				
IK.8	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Medan I				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
92%	92%	100	92%	92%	100

Tabel 19. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Perkara pelanggaran peraturan perkarantinaan ikan yang di selesaikan	18.012.000	17.882.963	99.28%

IK.9 Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Medan I

Instalasi Karantina ikan adalah segala sarana dan fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina guna mencegah masuk/keluar dan tersebarnya HPIK dari luar dan dari suatu area ke area lain didalam negeri. Instalasi Karantina ikan milik pihak ke tiga adalah instalasi yang dibuat oleh perseorangan atau perusahaan dan yang telah ditetapkan dengan sertifikat instalasi karantina ikan dan diawasi oleh Balai KIPM Medan I.

No	Daftar Nama IKI/ Perusahaan	Baru			Perpanjangan		Masih Berlaku	
		No. SIKI/ SCKIB	Grade	Masa Berlaku	No. SIKI/ SCKIB	Masa Berlaku	No. SIKI/ SCKIB	Masa Berlaku
1	UD. Juanda Aquatic				000527/IKI-BKIPM.2/X/2024 000527/CKIB-BKIPM.2/X/2024	03 Oktober 2025		
2	UD. Sinar Purnama						000570/IKI-BKIPM.2/XII/2024 000570/CKIB-BKIPM.2/XII/2024	02 November 2024
3	CV. Jaya Laut Sumatera						000636/IKI-BKIPM.2/XII/2024 000636/CKIB-BKIPM.2/XII/2024	16 Desember 2024
4	UD. Halim Jaya				*SERTIFIKAT PERPANJANGAN BELUM TERBIT			
5	UD. Inli Aquarium				000964/IKI-BKIPM.2/XII/2023 000964/CKIB-BKIPM.2/XII/2023	20 Desember 2025		

Nama Unit Kerja : Balai KIPM Medan I
 Periode Laporan : Triwulan IV
 Deli Serdang, 10 Januari 2024
 Penanggung Jawab Indikator Kinerja,
 Corina Dwi Prameswari Siringoringo, S.St.PI

Gambar 8. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.9 pada Aplikasi Kinerjaaku

Tabel 20. Target dan Realisasi IK.9 pada Tahun 2023

SS		Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif			
IK.9		Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Medan I			
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
16 Unit	19 Unit	118,75	16 Unit	17 Unit	106,25

Tabel 21. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity	93.500.000	93.390.000	99,88

SS.2 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif

Capaian kinerja BKIPM pada *Customer Perspective* berasal dari sasaran strategis sumberdaya kelautan yang berkelanjutan diperoleh dari indikator kinerja. Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit, Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi, Sertifikasi instalasi karantina ikan pada Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi standard dan menerapkan biosecurity pada lingkup UPT Balai KIPM Medan I yang diterbitkan, Ruang lingkup yang dijamin melalui sertifikasi sistem jaminan mutu produk hasil perikanan (PMMT/HACCP), Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor, Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang berstandar International / ISO, Penanganan Kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Medan I. Nilai sasaran strategis ini pada tahun 2023 adalah melebihi 100 %.

IK.10 Jumlah Sertifikat CPIB Supplier yang Diterbitkan lingkup Balai KIPM Medan I

Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Inspeksi dalam rangka sertifikasi CPIB pada unit pengumpul/supplier dilakukan sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan kewananan hasil perikanan.

Inspeksi CPIB pada unit pengumpul/supplier ini merupakan implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi,

Pengolahan dan Distribusi.

Ketidaksesuaian hasil inspeksi CPIB, ditindaklanjuti oleh supplier dengan melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkannya ke BALAI KIPM Medan I. Hasil tindakan perbaikan supplier, diverifikasi oleh Inspektur Mutu BALAI KIPM Medan I dan hasilnya dibuat dalam Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan atas Temuan Ketidaksesuaian.

Sertifikat CPIB supplier ini adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/Supplier sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit Pengumpul/Supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB. Pada Tahun 2023, dari hasil verifikasi yang telah memenuhi persyaratan, BALAI KIPM Medan I menerbitkan sertifikat CPIB sebanyak 3 Sertifikat CPIB dari target yang ditetapkan sebanyak 2 sertifikat CPIB sehingga pencapaian Balai KIPM Medan I pada ini sebesar 120%. Suplier yang mendapatkan sertifikat CPIB pada ini antara lain: Joko, PT. Harapan Mandiri Sejati dan PT. Gudang Anugerah Abadi.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan indikator ini antara lain:

1. Melakukan sosialisasi CPIB kepada supplier
2. Melaksanakan inspeksi terhadap penerapan CPIB pada supplier
3. Mempersyaratkan UPI untuk mengajukan sertifikasi CPIB terhadap supliernya

Uraian Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nama UPI/Supplier	Alamat	Jenis Produk	Tahapan Penanganan	Klasifikasi	Tgl Inspeksi
Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan di lingkup Balai KIPM Medan I	2	3	PT. Hasil Laut Sibolga	Jl. Galot Subroto No. 17 Kel. Pondok Batu, Kec. Saruli, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara	Pelagic Fish, Demersal Fish, Cephalopod, Shrimp	Receiving, Sorting, Handling, Packing/ Labeling, Shuffing	CUKLUP	11 Oktober 2023
			Sutirno	Jl. Galot Subroto No. 108 Kel. Pondok Batu, Kec. Saruli, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara	Pelagic Fish, Demersal Fish, Cephalopod	Receiving, Sorting, Handling, Packing/ Labeling, Shuffing	CUKLUP	12 Oktober 2023
			Ardiansyah	Di Lima, Jl. Sakata Desa Pikeluan, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, Sumatera Utara	Pelagic Fish, Demersal Fish, Cephalopod, Shrimp	Receiving, Sorting, Handling, Packing/ Labeling, Shuffing	CUKLUP	20 November 2023

Gambar 9. Tangkap Layar Bukti Dukung IK 10 pada Aplikasi Kinerjaku

Tabel 22. Target dan Realisasi IK.9 pada Tahun 2023

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif				
IK.10	Jumlah Sertifikat CPIB Supplier yang Diterbitkan lingkup Balai KIPM Medan I				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
4 Sertifikat	4 Sertifikat	100	5 Sertifikat	6 Sertifikat	120


Tabel 23. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	110.000.000	109.976.270	99,98

IK.11 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Medan I

Ikan dan produk perikanan merupakan salah satu sumber pangan dunia. Ketersediaan produk perikanan yang aman konsumsi sudah menjadi tuntutan Negara-negara pengimpor, oleh karena itu diperlukan adanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan salah satu sistem jaminan mutu yang diterapkan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan Negara pengimpor produk perikanan Indonesia bahwa produk perikanan yang kita hasilkan telah memenuhi persyaratan produk perikanan yang aman dikonsumsi.



Gambar 10. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.11 pada Aplikasi Kinerja

Tabel 24. Target dan Realisasi IK.11 pada Tahun 2023

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif					
	IK.11 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Medan I					
TAHUN 2022			TAHUN 2023			
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
40 Produk	41 Produk	102,25	40 Produk	45 Produk	112,50	

Gambar 11. Alur Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan



Tabel 25. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	25.000.000	24.800.468	99,20

IK.12 UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Indikator UPI yang konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas kompeten (BKIPM) UPI dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan sistem ketelusuran.

Pada tahun ini Balai KIPM Medan I akan melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk menambah jumlah UPI yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 mencapai 15 UPI dari target 15 UPI atau sebesar 100%. Capaian ini berasal dari verifikasi UPI dari pengajuan penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan sejumlah UPI.

No	Nama UPI	Alamat	Komoditi	Tanggal Pelaksanaan	No. Sertifikat	Petugas
1	CV. PUTRA TELLO MANDIRI	Jl. Pulau Bering II No.54, Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, North Sumatera - Indonesia	Dried Sea Cucumber	15 Agustus 2023	040/PM/HACCP/PK/05/23	Alexander Hutabarat, S.Pi Retna Damayanti, S.Si
2	UD BIMA BAHARI MANDIRI	Desum IK, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, North Sumatera - Indonesia	Frozen Cephalopods	12 September 2023	020/PM/HACCP/P8/07/22	Alexander Amin Hutabarat, S.Pi Ali Akbari, S.Si, M.Si
			Frozen Shellfish	12 September 2023	045/PM/HACCP/P8/07/22	
			Frozen Shrimp	12 September 2023	021/PM/HACCP/P8/07/22	
			Frozen Snail	12 September 2023	046/PM/HACCP/P8/07/22	
3	UD JUANDA AQUATIC	Jl. Puri No.24 Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, North Sumatera - Indonesia	Frozen Freshwater Fish	06 September 2023	181/PM/HACCP/P8/07/23	Ir. Barita Sriwanti Arlontang S, Retna Damayanti, S.Si

Mengetahui,
Kepala Balai KIPM Medan I
Nandang Koswara, S.TP., M.M

Delit Serdang, 09 Oktober 2023
Penanggung Jawab Indikator Kinerja,
Oscar Daniel Butar butar, S.Pi, M.Si

Gambar 12. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.12 pada Aplikasi Kinerjaku

Tabel 26. Target dan Realisasi IK.12 pada Tahun 2023

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif				
IK.12	UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
20 UPI	23 UPI	115	20 UPI	25 UPI	120

Tabel 27. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	150.000.000	148.405.216	98,94
Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	25.000.000	24.989.738	99,96
Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan	7.000.000	6.904.900	98.64

SS.3 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Keberhasilan Capaian Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 4 Indikator Kinerja yaitu : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik, Penerapan Sistem Manajemen Mutu Anti Penyuaan SNI ISO 37001 : 2016, Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji yang Terakreditasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha yang Melalulintaskan Ikan dan hasil Perikanan.



IK.13 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Lingkup Balai KIPM Medan I

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I merupakan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim survei dan pengolah data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai KIPM Medan I melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan publik Balai KIPM Medan I secara berkala.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada unit pelayanan Balai KIPM Medan I pada bulan Maret 2023 dengan tahapan terdiri dari: Persiapan, Pengumpulan data, Pengolahan dan analisa data dan Penyusunan laporan



Gambar 13. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Tabel 28. Target dan Realisasi IK.13 pada Tahun 2023

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif				
IK.13	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Lingkup Balai KIPM Medan I				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
84 Nilai	90,89 Nilai	108,72	84 Nilai	93,06 Nilai	110,79

Tabel 29. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen	76.000.000	75.863.970	99,82
Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan pengujian sektor kelautan perikanan	67.500.000	67.419.194	99,88
Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik	25.000.000	25.000.000	100
Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu	135.000.000	134.849.415	99.89

IK.14 Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Medan I

Secara umum Quality Assurance adalah serangkaian proses sistematis guna menentukan apakah suatu produk dan jasa harus memenuhi syarat yang ditentukan. QA akan menentukan serta menetapkan persyaratan dalam membuat atau mengembangkan produk tertentu agar memiliki kualitas yang baik. Bukan tanpa alasan mengapa kualitas suatu produk sangat penting diperhatikan.

Kualitas terbaik adalah cara paling utama menjaga kredibilitas suatu perusahaan, selain itu juga cara meningkatkan kepercayaan konsumen, proses kerja hingga membuat perusahaan yang mampu membuat mereka bersaing dengan kompetitor. Quality Assurance artinya menggunakan pendekatan proses agar tidak memunculkan produk yang cacat.

Itulah mengapa biasanya QA juga akan melakukan monitoring pembuatan produk mulai dari tahap perencanaan hingga proses pengujian. Kegiatan itu dilakukan demi mengurangi proses pengulangan pembuatan atau rework, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien serta dapat menghindari keluhan dari konsumen.

Dengan demikian, Balai KIPM Medan I mengawasi UPI yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar dan regulasi yang ada.

Tabel 30. Target dan Realisasi IK.14 pada Tahun 2023

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif				
IK.14	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Medan I				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	2 Lokasi	2 Lokasi	100

Tabel 31. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	46.450.000	46.342.390	99,77

SS.4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

EFISIEN

Capaian kinerja BKIPM pada *Learning and Growth Perspective* berasal dari sasaran strategis Tata kelola Pemerintahan yang Baik dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Medan I;
- 2) Nilai Penilaian mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Medan I;
- 3) Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Medan I;
- 4) Nilai IKPA UPT Balai KIPM Medan I;
- 5) Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Balai KIPM Medan I; dan
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Medan I.

IK.15 Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Medan I

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya


Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan MKP. Pada tahun 2023 Balai KIPM Medan I diusulkan oleh Eselon I untuk mendapatkan predikat WBK dengan Mengacu kepada Pedoman dalam Permen KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP yaitu memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Balai KIPM Medan I berupaya untuk mendapatkan predikat WBK dengan melakukan penerapan dan melengkapi dokumen pembangunan zona integritas pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

Untuk tahun 2023 IK Unit berpredikat menuju WBK lingkup Balai KIPM Medan I belum dapat dinilai dikarenakan perhitungannya dilakukan .

Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 disajikan pada Tabel berikut :

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	78	85
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per Arsa Pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal	18,50	18,88
Nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" Minimal	13,50 (survey 3,60)	13,88 (survey 3,70)
Nilai sub komponen "Persentasi TLHP" minimal	5,0	5,0
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal	15 (survey 3,00)	17 (survey 3,40)



No.	Unit Kerja yang Diusulkan	Nilai LKKE Hasil Rapor TPI	Keunggulan (core layanan utama dan keunggulan unit kerja)
6	Balai KIPM Medan I	88,05	<p>Memiliki layanan utama keanekaragaman dan keamanan hayati ikan dengan melakukan pencegahan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, dan jenis asing invasif impor, ekspor, dan antar area (Goreng).</p> <p>Keunggulan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aplikasi LAE NITA (Layanan Elektronik Karantina dan Mutu Perikanan), yaitu aplikasi berbasis teknologi informasi website untuk membantu layanan jasa laboratorium mulai dari tahapan permohonan uji sampel, penerimaan sampel, verifikasi sampel pengujian, dan terbit LHLU. Aplikasi SI DIA (Sistem Informasi Ketersediaan Reagenia Laboratorium Petapakan), Sistem online ini diimplementasikan untuk mempermudah pemesanan dan pengendalian pemakaian bahan laboratorium khususnya reagenia. Sistem ini
			<p>Keunggulan lainnya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki sertifikasi: <ol style="list-style-type: none"> ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penipuan (SMAP)) berlaku hingga 8 November 2024. ISO 17020:2012 (Lembaga Inspeksi) berlaku hingga 25 Juli 2026. ISO/IEC 17025:2017 (Laboratorium Penguji) berlaku hingga 09 November 2027. Untuk mendukung pengujian mikro, BKIPM Medan I merupakan Satker Inspeksi UPT KKP yang pertama dilengkapi fasilitas scanning X-ray sehingga pelayanan terhadap lebih cepat 30 menit dan pemeriksaan secara manual yang semula membutuhkan waktu 60 menit.

Gambar 14. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.15

Tabel 32. Target dan Realisasi IK.15 pada Tahun 2023

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I				
IK.15	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Medan				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	75 Nilai	88,05 Nilai	117,40

Tabel 33. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	25.056.000	24.819.447	99,06

IK.16 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Medan I

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Sasaran strategis Tersedianya Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai KIPM Medan I yang Kompeten dan Profesional merupakan salah satu sasaran strategis yang menjadi prioritas. Hal ini dilakukan karena ketersediaan ASN yang kompeten dan profesional memiliki peran yang penting dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini memiliki satu indikator yaitu indeks kompetensi dan integritas pegawai Balai KIPM Medan I.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

- i. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
- ii. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	S-3	25
4	S-2	20
3	S-1 / D-IV	15
2	D-III	10
1	D-II / D-I / SMA	5
0	SMP / SD	1

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	72	21.22	84.88 %	27.51	68.78 %	25	83.33 %	4.65	93 %	78.38	SEDANG
2	PUSAT KARANTINA IKAN	44	21.86	87.44 %	34.89	87.22 %	25	83.33 %	4.82	96.4 %	86.57	TINGGI
3	PUSAT PENGENDALIAN MUTU	33	21.03	84.12 %	32.2	80.5 %	25	83.33 %	4.91	98.2 %	83.14	TINGGI
4	PUSAT STANDARDISASI SISTEM DAN KEPATUHAN	34	21.5	86 %	30.88	77.2 %	25	83.33 %	4.91	98.2 %	82.29	TINGGI
5	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	66	21.06	84.24 %	35.36	87.9 %	25	83.33 %	4.94	98.8 %	86.16	TINGGI
6	BALAI BESAR KIPM MAKASSAR	93	20.86	83.44 %	40	100 %	24.41	81.37 %	5	100 %	90.27	TINGGI
7	BALAI KIPM DENPASAR	50	21.16	84.64 %	31.04	77.6 %	25.1	83.67 %	5	100 %	82.3	TINGGI
8	BALAI KIPM SURABAYA I	87	21	84 %	37.55	93.88 %	25	83.33 %	5	100 %	88.55	TINGGI
9	BALAI KIPM MEDAN I	39	20.44	81.76 %	39.23	98.07 %	25.38	84.6 %	4.95	99 %	90	TINGGI
10	BALAI KIPM BALIKPAPAN	45	20.53	82.12 %	39.67	99.17 %	25	83.33 %	5	100 %	90.2	TINGGI
11	BALAI KIPM JAYAPURA	32	21	84 %	40	100 %	23.44	78.13 %	4.96	99.2 %	89.48	TINGGI
12	BALAI KIPM JAKARTA II	53	21.02	84.08 %	38.5	96.25 %	25	83.33 %	4.96	99.2 %	89.48	TINGGI
13	BALAI KIPM SURABAYA II	73	20.86	83.44 %	39.61	99.02 %	25	83.33 %	5	100 %	90.47	TINGGI

Gambar 15. Tangkap Layar Bukti IK 16 pada website Biro SDMAO

Tabel 34. Target dan Realisasi IK.16 pada Tahun 2023

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I				
IK.16	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Medan I				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
83 Nilai	81,39 Nilai	98,06	84 Nilai	90 Nilai	107,14

Tabel 35. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023


Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Manajemen SDM	81.506.000	81.148.961	99,56

IK.17 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker lingkup BKIPM Medan I

Nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek, yaitu Kepatuhan, Kesesuaian dan Ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja harus memiliki dokumen pendukung. Adapun dokumen pendukung tersebut meliputi:

- Perjanjian Kinerja;
- Manual IKU;
- Rincian Target IKU;
- Rencana Aksi;
- Laporan Kinerja Interim;
- Laporan Kinerja;
- Dokumen Data Dukung LKj.

Rekonsiliasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, serta keabsahan dan membandingkan hasil yang ada didalam dokumen dengan hasil yang telah diinput kedalam aplikasi Kinerjaaku.



No.	Unit kerja level 2	Nilai Rekonsiliasi Kinerja
8	Stasiun BPPMHPK Batam	97,57
9	Stasiun BPPMHPK Cirebon	97,45
10	Sekretariat BPPMHPK	97,36
11	Balai UJ Standar	97,10
12	Stasiun BPPMHPK Aceh	97,01
13	Balai BPPMHPK Entikong	96,98
14	Balai BPPMHPK Surabaya II	96,94
15	Balai BPPMHPK Manado	96,71
16	Stasiun BPPMHPK Padang	96,22
17	Stasiun BPPMHPK Kupang	96,07
18	Stasiun BPPMHPK Jambi	95,53
19	Pusat SSK	95,37
20	Stasiun BPPMHPK Pontianak	95,20
21	Balai BPPMHPK Semarang	94,94
22	Stasiun BPPMHPK Medan II	94,75
23	Stasiun BPPMHPK Palembang	94,33
24	Balai BPPMHPK Tarakan	94,24
25	Stasiun BPPMHPK Gorontalo	93,93
26	Pusat Karantina Ikan	93,27
27	Balai BPPMHPK Denpasar	91,36
28	Stasiun BPPMHPK Ternate	90,95
29	Pusat PM	90,74
30	Balai BPPMHPK Jakarta II	89,22
31	Balai BPPMHPK Amboi	88,55
32	Stasiun BPPMHPK Merak	88,30
33	Stasiun BPPMHPK Luwuk Banggai	87,92
34	Balai Besar BPPMHPK BPPMHPK Jakarta I	87,85
35	Balai Besar BPPMHPK BPPMHPK Makassar	87,13
36	Balai BPPMHPK Medan I	87,12
37	Stasiun BPPMHPK Bima	85,00
38	Stasiun BPPMHPK Bengkulu	84,92
39	Stasiun BPPMHPK Bau-Bau	84,76
40	Stasiun BPPMHPK Pangkal Pinang	82,47
41	Stasiun BPPMHPK Palangkaraya	82,29
42	Stasiun BPPMHPK Tanjung Balai Asahan	77,71
43	Stasiun BPPMHPK Kendari	74,76
44	Stasiun BPPMHPK Mamuju	74,43
45	Balai BPPMHPK Tanjung Pinang	73,91
46	Stasiun BPPMHPK Paju	71,33
47	Balai BPPMHPK Jayapura	70,32
48	Stasiun BPPMHPK Sorong	69,53

Gambar 16. Tangkap Layar Bukti IK.17

Tabel 36. Target dan Realisasi IK.17 pada Tahun 2023

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I				
IK.17	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Lingkup Balai KIPM Medan I				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
85 Nilai	96,67 Nilai	113,73	85 Nilai	87,15 Nilai	102,49

Tabel 37. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Manajemen Keuangan	26.500.000	26.417.889	99,69

IK.18 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Balai KIPM Medan I Dibandingkan Realisasi Anggaran Balai KIPM Medan I

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemerikaaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemerikaa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Perhitungan Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BKIPM dibandingkan Realisasi Anggaran BKIP TA. 2022 dapat dinilai dengan menggunakan rumus =

Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan


TA. 2023 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan _____ x 100%

Realisasi rill tahun 2022

Indikator Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT Balai KIPM Medan I pada Tahun 2023 belum memiliki capaian dikarenakan perhitungannya dilakukan. Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang diberikan oleh BPK yaitu :

Skala	Opini
5	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf)
3	WDP (Wajar dengan Pengecualian)
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Pemenuhan Tindak Lanjut Temuan hasil audit oleh Inspektorat Jenderal KKP dan BPK melalui aplikasi "Sidak"



Gambar 17. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK

Tabel 38. Target dan Realisasi IK.18 pada Tahun 2023

SS		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I			
IK.18		Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Balai KIPM Medan I			
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1%	0%	120	100%	100%	100


Tabel 39. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.500.000	1.480.000	98,67

IK.19 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Medan I

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Untuk unit kerja yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP samasekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran. Untuk indikator ini Balai KIPM Medan I memiliki target 70 % pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian hasil pengawasan sebesar 120%. Balai KIPM Medan I selalu menindak lanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP yang menjadi objek pengawasan untuk mencapai target indikator ini.



Gambar 18. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.19 pada Aplikasi Kinerjaku

Tabel 40. Target dan Realisasi IK.19 pada Tahun 2023

SS		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I			
IK.19		Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Medan I			
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
70%	83,72%	119,6	75%	100%	120

Tabel 41. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Hukum	73.992.000	73.949.886	99,94

IK.20 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Medan I

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA, Deviasi RPD, pengelolaan uang persediaan, LPJ Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, realisasi anggaran, retur SP2D, renkas, Pengembalian SPM, dispensasi SPM, pagu minus dan konfirmasi capaian output.

Balai KIPM Medan I telah berupaya untuk selalu meningkatkan nilai IKPA dengan meminimalisir tingkat kesalahan SPM dan meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan yang mendukung peningkatan nilai IKPA satker.

Pada Tahun 2023 ini Satker Balai KIPM Medan I belum memiliki capaian nilai IKPA dikarenakan perhitungannya dilakukan semesteran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain :
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
 - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.

- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
- Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Seluruh satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan keKPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.

- c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

5. Penyampaian Data Kontrak

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:Penyelesaian Tagihan :

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

7. Penyerapan Anggaran

- a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: (15%), (40%), V (60%), dan V (90%).
- b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

- a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan Kas

- a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam

kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

- a. Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- b. tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

NO	KODE KPPN	KODE IKA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALUAN/RE DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN LUP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT	NETO		
1	123	032	427567	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KESEHATAN HASIL PERIKANAN MEDAN I	Nilai	100,00	78,29	99,60	91,00	100,00	99,88	100,00	100,00	96,80	100%	96,80
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	7,83	19,88	9,10	10,00	9,99	5,00	25,00			
					Nilai Aspek		89,15			98,06			100,00			

Gambar. 19. Tangkap Layar Bukti IK.20

Tabel 42. Target dan Realisasi IK.20 pada Tahun 2023

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I				
IK.20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Medan I				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
89 Nilai	96,61 Nilai	108,55	93,75 Nilai	96,80 Nilai	103,5

Tabel 43. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	49.200.000	49.088.956	99,77

IK.21 Nilai Kinerja Anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I

PROFESIONAL, AKUNTABEL

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya Nilai Kinerja Anggaran untuk pelaksanaan program, dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat bobot masing-masing.

Target Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai KIPM Medan I tahun 2023 adalah 81 dan untuk tahun 2023 belum memiliki capaian dikarenakan perhitungannya dilakukan . Akan tetapi Balai KIPM Medan I selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I MEDAN I

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja										Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer		
1	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	PAGU	5.230.882,000	2.891.510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.822.392,000
		REALISASI	5.183.330,427 (99,09%)	2.689.778,453 (93,04%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.873.108,880 (99,39%)
2	3988 Karantina Ikan	PAGU	0	537.212,000	220.000,000	0	0	0	0	0	0	0	757.212,000
		REALISASI	0,00%	530.816,928 (99,93%)	218.208,000 (99,19%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	750.024,928 (99,71%)
3	3989 Pengendalian Mutu	PAGU	0	387.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	387.000,000
		REALISASI	0,00%	364.828,592 (94,11%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	364.828,592 (94,11%)
4	3990 Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	PAGU	0	2.173.408	0	0	0	0	0	0	0	0	2.173.408
		REALISASI	0,00%	349.950,000 (16,06%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	349.950,000 (16,06%)
GRAND TOTAL		PAGU	5.230.882,000	3.345.872,000	220.000,000	0	0	0	0	0	0	0	9.396.554,000
		REALISASI	5.183.330,427 (99,09%)	3.340.896,942 (99,88%)	218.208,000 (99,19%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	9.342.435,369 (99,42%)

Gambar 20. Tangkap Layar Bukti IK. 21 pada Aplikasi Om Span

Tabel 44. Target dan Realisasi IK.21 pada Tahun 2023

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I				
IK.21	Nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
81 Nilai	85,63 Nilai	105,72	82 Nilai	99,42 Nilai	120


Tabel 45. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Perkantoran	7.650.266.000	7.605.798.119	99,42

Alokasi anggaran Balai KIPM Medan I tahun anggaran 2023 adalah Rp. 9.286.905.000,- kemudian dilakukan revisi I terkait pemenuhan kebutuhan prioritas belanja operasional dan update halaman III DIPA menjadi sebesar Rp. 9.396.554.000,-. Untuk realiasi dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 46. Realisasi Anggaran Balai KIPM Medan I Tahun 2023 berdasarkan Jenis Kegiatan


KEGIATAN	PAGU	PAGU REVISI	RELASISASI	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7.812.743.000	7.922.392.000	7.873.108.880	99,38
3988 Karantina Ikan	757.212.000	757.212.000	755.024.928	99,71
3989 Pengendalian Mutu	332.000.000	367.000.000	364.826.592	99,41
3990 Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	384.950.000	349.950.000	349.747.969	99,86
Jumlah	9.286.905.000	9.396.554.000	9.342.435.369	99,42



Gambar 21. Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Jenis Kegiatan

Tabel 47. Realisasi Anggaran Balai KIPM Medan I Tahun 2023 berdasarkan Jenis Kegiatan

JENIS BELANJA	PAGU	RELASISASI	
	(Rp)	Rp	%
Belanja Pegawai	5.230.882.000	5.183.330.427	99,09
Belanja Barang	3.945.672.000	3.940.896.942	99,88
Belanja Modal	220.000.000	218.208.000	99,19
Jumlah	9.396.554.000	9.342.435.369	99,42



Gambar 22. Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja

IK.22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Adapun pelaksanaan penilaiannya adalah dengan menghitung :

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Indikator Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM tahun 2023 adalah 75 dan untuk tahun 2023 belum memiliki capaian dikarenakan perhitungannya dilakukan .

Namun Balai KIPM Medan I telah berupaya untuk mencapai realisasi indikator ini dengan melakukan:

1. Mengupload rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP
2. Telah melakukan pengadaan barang/jasa melalui LPSE
3. Melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditentukan.



Lampiran Surat
 Nomor : B.47/BPMMHKP.1/PL.780/2024
 Tanggal: 4 Januari 2024

**Nilai Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa
 lingkup BPMMHKP Tahun 2023**

No	Name Satker	Target (%)	Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Perencanaan dan Peralipan Pengadaan	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	Laporan Penyelenggaraan PBJ	Persentase index target rekomendasi hasil pengawasaan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2023	NILAI
1	Balai Besar PPMHKP Jakarta I	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
2	Balai Besar PPMHKP Makassar	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
3	Balai PPMHKP Ambon	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
4	Balai PPMHKP Balikpapan	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
5	Balai PPMHKP Banjarmasin	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
6	Balai PPMHKP Denpasar	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
7	Balai PPMHKP Entikong	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
8	Balai PPMHKP Jakarta II	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
9	Balai PPMHKP Jayapura	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	2,50	15,00	77,01
10	Balai PPMHKP Lampung	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
11	Balai PPMHKP Manado	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
12	Balai PPMHKP Mataram	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
13	Balai PPMHKP Medan I	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
14	Balai PPMHKP Semarang	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
15	Balai PPMHKP Surabaya I	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26

Gambar 23. Tangkap Layar Bukti IK.22

Tabel 48. Target dan Realisasi IK.22 pada Tahun 2023

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I					
IK.22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa					
	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	75%	76,21%	101,61	77,50%	78,26%	100,98

Tabel 49. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Sarana pengawasan karantina	220.000.000	218.208.000	99,19

IK.23 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Medan I

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:


1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);

3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2022 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Indikator Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM tahun 2023 adalah 75 dan untuk tahun 2023 belum memiliki capaian dikarenakan perhitungannya dilakukan .

Realisasi Pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Medan I Tahun 2023 yaitu :

1. Usulan Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan Nomor : B.217/BKIPM.MDN.I/PL.820/I/2023, tanggal 17 Januari 2023 dengan nilai Rp. 49.971.745,-



Lampiran Nota Dinas
Nomor : B.33/BPPMHPK/1/PL.760/I/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker lingkup BPPMHPK Tahun 2023

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
1	Balai KIPM Jakarta II	77,5 %	97,36 %	Tercapai
2	Balai Uj Stander KIPM	77,5 %	99,46 %	Tercapai
3	Sekretariat BKIPM	77,5 %	94,97 %	Tercapai
4	Stasiun KIPM Bandung	77,5 %	99,46 %	Tercapai
5	Stasiun KIPM Cirebon	77,5 %	99,38 %	Tercapai
6	Balai KIPM Semarang	77,5 %	97,57 %	Tercapai
7	Stasiun KIPM Yogyakarta	77,5 %	98,86 %	Tercapai
8	Balai KIPM Surabaya I	77,5 %	99,25 %	Tercapai
9	Balai KIPM Surabaya II	77,5 %	98,76 %	Tercapai
10	Stasiun KIPM Aceh	77,5 %	96,57 %	Tercapai
11	Balai KIPM Medan I	77,5 %	99,20 %	Tercapai
12	Stasiun KIPM Medan II	77,5 %	100,00 %	Tercapai
13	Stasiun KIPM TJ Balai Asahan	77,5 %	99,17 %	Tercapai
14	Stasiun KIPM Padang	77,5 %	99,64 %	Tercapai
15	Stasiun KIPM Pekanbaru	77,5 %	95,97 %	Tercapai
16	Stasiun KIPM Jambi	77,5 %	98,77 %	Tercapai
17	Stasiun KIPM Palembang	77,5 %	94,56 %	Tercapai
18	Balai KIPM Lampung	77,5 %	98,56 %	Tercapai
19	Stasiun KIPM Pontianak	77,5 %	99,34 %	Tercapai
20	Balai KIPM Entikong	77,5 %	98,50 %	Tercapai
21	Stasiun KIPM Palangkaraya	77,5 %	100,00 %	Tercapai
22	Balai KIPM Banjarmasin	77,5 %	99,74 %	Tercapai
23	Balai KIPM Balikpapan	77,5 %	95,19 %	Tercapai
24	Balai KIPM Manado	77,5 %	93,64 %	Tercapai
25	Stasiun KIPM Tahuna	77,5 %	100,00 %	Tercapai
26	Stasiun KIPM Palu	77,5 %	99,72 %	Tercapai
27	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	77,5 %	97,61 %	Tercapai
28	Balai Besar KIPM Makassar	77,5 %	99,83 %	Tercapai
29	Stasiun KIPM Kendari	77,5 %	99,76 %	Tercapai
30	Stasiun KIPM Bau-bau	77,5 %	100,00 %	Tercapai
31	Balai KIPM Ambon	77,5 %	96,11 %	Tercapai
32	Balai KIPM Denpasar	77,5 %	100,00 %	Tercapai
33	Balai KIPM Mataram	77,5 %	99,70 %	Tercapai

Gambar 24. Tangkap Layar Bukti IK. 23

Tabel 50. Target dan Realisasi IK.23 pada Tahun 2023

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I				
IK.23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Medan I				
TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
75%	95%	120	77,50%	99,20%	120

Tabel 51. Realisasi Anggaran Per Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan BMN	14.372.000	14.185.866	98,70

ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai KIPM Medan I Tahun 2023 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Secara umum rata-rata Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I pada Tahun 2023 adalah sebesar 110,42%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS)
2. Terdapat 6 indikator kinerja yang capaiannya di atas 120% (kategori anomali), yaitu :
 - a. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Medan I
 - b. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Medan I
 - c. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jamin Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di lingkup Balai KIPM Medan I
 - d. Rekomendasi Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Medan I
 - e. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Medan I
 - f. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Medan I pada Tahun 2023, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Penetapan target kinerja agar memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya dan perkembangan isu-isu yang berdampak pada organisasi sehingga target dan realisasi tidak mengalami anomali.
2. Setiap unit penanggung jawab kegiatan agar disiplin dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja.